



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 281 TAHUN 2021
TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, perlu diberikan hibah kepada Kelompok tani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Kelompok Tani Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Kelompok Tani Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan Kelompok Tani Kabupaten Bantul penerima hibah.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan Kelompok Tani Kabupaten Bantul penerima hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.□
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
6. Kelompok Tani Kabupaten Bantul penerima hibah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 281 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
 KEPADA KELOMPOK TANI KABUPATEN BANTUL

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	BENTUK/JENIS PENERIMAAN HIBAH	BESARAN PENERIMAAN HIBAH	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Tani Bakal Dukuh	Bakal Dukuh, Argodadi, Sedayu, Bantul	Y. Sriyono	Pembangunan Prasarana Pertanian/ Dam Parit	Rp191.520.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
2.	Kelompok Tani Sri Rejeki	Palbapang, Bantul, Bantul, Bantul	Drs. Daliman	Pembangunan Prasarana Pertanian/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Rp195.998.400,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	BENTUK/JENIS PENERIMAAN HIBAH	BESARAN PENERIMAAN HIBAH	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
3.	Kelompok Tani Mulyo	Gedongan, Trirenggo, Bantul, Bantul	Duriyah	Pembangunan Prasarana Pertanian/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Rp195.998.400,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
4.	Kelompok Tani Maju	Niten, Trirenggo, Bantul, Bantul	Warsito, BA	Pembangunan Prasarana Pertanian/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Rp195.998.400,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
5.	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Wanujoyo Kidul, Srimartani, Piyungan, Bantul	Sudarsi T. Mahruf	Pembangunan Prasarana Pertanian/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Rp96.499.978,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
6.	Kelompok Tani Lestari Mulyo	Nawungan I, Selopamioro, Imogiri, Bantul	Juwari	Pembangunan Prasarana Pertanian/ Irigasi Air Tanah Dalam	Rp366.999.600,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	BENTUK/JENIS PENERIMAAN HIBAH	BESARAN PENERIMAAN HIBAH	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
7.	Kelompok Tani Bulu Lestari	Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul	Boimin	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/Pengadaan <i>Power Threser</i> Multiguna	Rp25.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH